



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bloro, 19 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bloro, 15 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 14 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 216/24/VII/2009, tertanggal 17 Maret 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Janda dan status Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat bergantung kehidupan kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus membanting tulang dan bekerja keras mencari nafkah, sedangkan Tergugat sering bersenang-senang dengan teman teman Tergugat;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam;
 - c. Tergugat sering mengungkit - unkit kehidupan masa lalu Penggugat dan anak - anak bawaan Penggugat dari suami terdahulu, yang membuat Penggugat sedih dan sakit hati;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2019 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah Tergugat mengatur-atur penghasilan yang didapatkan oleh Penggugat, Tergugat selalu melarang Penggugat untuk membelanjakan uang yang telah dihasilkan, dengan alasan Tergugat juga berhak atas uang yang didapatkan. Padahal kenyataannya Penggugatlah yang lebih banyak bekerja yaitu menderes/menorah pohon karet hingga 2 hektar, sedangkan Tergugat hanya menorah/ menderes pohon karet hanya 1 bidang saja. Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun hidup dalam satu rumah;
 - b. Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri sejak bulan November 2019 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu **Dra. Murawati, M.A**;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2020, sesuai dengan laporan mediator bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 09 Juni 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa posita nomor satu benar, Tergugat telah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa ketika menikah benar Tergugat berstatus duda dan Penggugat berstatus janda;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang Penggugat;
- Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun dan benar sejak 2019 hingga saat ini antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat bergantung hidup kepada Penggugat yang benar Tergugat tidak pernah bergantung hidup kepada Penggugat karena Tergugat juga bekerja dan selalu membelikan beras untuk Penggugat 10 Kg setiap minggu, tetapi Penggugat tidak mau memasak beras yang Tergugat beli dan tidak mau menerima uang hasil pekerjaan Tergugat. Tergugat juga telah memberikan uang pensiun kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Tergugat sering pulang larut malam karena mengikuti pengajian;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat mengungkit-ungkit kehidupan masa lalu Penggugat dan anak binaan Penggugat, bahkan Tergugat memberi uang kepada anak Penggugat untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2019. Tidak benar Tergugat mengatur-atur penghasilan Penggugat karena penghasilan Penggugat dipegang sendiri oleh Penggugat. Pada saat itu Penggugat menghina Tergugat karena bekerja tidak sebanyak Penggugat;
- Bahwa benar setelah puncak pertengkaran tersebut Tergugat pisah ranjang dengan Penggugat dan benar setelah pertengkaran tersebut Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah didamaikan oleh RT dan RW akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 09 Juni 2020 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 09 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK: 1402025907750001 tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-216/24/VII/2009, tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1., tempat tanggal lahir Blora, 21 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman RT.06 RW.02, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 500 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada 10 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Tani Makmur Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak semingggu yang lalu Penggugat dengan Tergugat, telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak tahun 2019 hingga saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penebabnya masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak bisa bekerja maksimal lagi;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali yang terakhir pada bulan November 2019. Pada saat itu Saksi mendapat pengaduan dari anak Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, lalu Saksi datang untuk meredakan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bersama Ketua RT dan RW sebanyak dua kali yang terakhir pada Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

2., tempat tanggal lahir Bojonegoro, 07 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.09 RW.01, Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 5 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada 10 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Tani Makmur Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak seminggu yang lalu Penggugat dengan Tergugat, telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak tahun 2019 hingga saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak bisa bekerja maksimal lagi;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali yang terakhir pada bulan November 2019. Pada saat itu Saksi mendapat pengaduan dari anak Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, lalu Saksi datang untuk meredakan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh Ketua RT dan RW yakni pada Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator **Dra. Murawati, M.A.**, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Juni 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 09 Juni 2020 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama dan

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama, menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri tidak lagi ditunaikan sebagaimana mestinya dan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai oleh RT dan RW setempat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama, menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri tidak lagi ditunaikan sebagaimana mestinya dan Penggugat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah diupayakan berdamai oleh RT dan RW setempat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama dan yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama dan yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri tidak lagi ditunaikan sebagaimana mestinya dan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai oleh RT dan RW setempat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri tidak lagi ditunaikan sebagaimana mestinya dan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai oleh RT dan RW setempat, namun tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman **11** dari **13** halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bā'in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya keberatan bercerai dengan Penggugat, namun karena keberatan Tergugat tidak didukung dengan alat bukti sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Rgt